



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudirja Als Sudirja Bin Samijan**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Sialang Indah RT 004 RW 001 Desa

Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.-

Perum. Bakti Karya Asri Tahap II Blok W No. 1

Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab.

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sudirja als Sudirja Bin Samijan ditangkap tanggal 01 Juli

2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirja Als Sudirja Bin Samijan** bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,*

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggadaikan, mengangku, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sudirja Als Sudirja Bin Samijan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Batang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kwitansi Pembelian Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan barang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5" dari PT. Duta Hita Jaya ke PT. Sumber Cemerlang Kencana Permai (PT. SCKP);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) melalui Saksi Kusnadi Als Kus Bin Hasmadi (Alm);

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A31 warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledoonya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **Sudirja Als Sudirja Bin Samijan**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN Bin SAHURI selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungi Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN Bin JEJE (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan meminta Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut. Dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3 Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam. Atas permintaan dari Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, lalu Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN pun meminta Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. HARIANTO Als ARI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dari kesepakatan tersebut, Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-tiang tersebut ke rumah Terdakwa SUDIRJA Als SUDIRJA Bin SAMIJAN di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. HARIANTO Als ARI kepada Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) ke rumah Terdakwa. Sampai dengan Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP). Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Terdakwa, terhadap tiang-tiang besi yang diantarkan oleh Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN, kemudian oleh Terdakwa akan diacarikan mobil untuk selanjutnya mengantarkan tiang-tiang besi tersebut ke Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi LILIK RISMANTO Als LILIK Bin KUSMIN (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi KUSNADI Als KUS Bin HASMADI (Alm). Saksi KUSNADI Als KUS yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Setelah memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Saksi KUSNADI Als KUS pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **Sudirja Als Sudirja Bin Samijan**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perum. Bakti Karya Asri Tahap II Blok W No. 1 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN Bin SAHURI selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungkan Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN Bin JEJE (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan meminta Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut. Dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3 Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam. Atas permintaan dari Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, lalu Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN pun meminta Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek. Atas permintaan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. HARIANTO Als ARI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dari kesepakatan tersebut, Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-tiang tersebut ke rumah Terdakwa SUDIRJA Als SUDIRJA Bin SAMIJAN di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa akan memberitahukan kepada Sdr. HARIANTO Als ARI tentang keberadaan tiang-tiang besi yang telah diantarkan oleh Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN. Terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. HARIANTO Als ARI kepada Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) ke rumah Terdakwa. Sampai dengan Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP). Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa tiang-tiang besi yang diletakkan oleh Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN di rumahnya bukanlah milik Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN akan mendapatkan uang dari Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap tiang-tiang besi yang diantarkan oleh Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN, kemudian oleh Terdakwa akan dicarikan mobil untuk selanjutnya mengantarkan tiang-tiang besi tersebut ke Provinsi Jambi dan untuk mengantarkan tiang-tiang besi tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang dari Sdr. HARIANTO Als ARI sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi LILIK RISMANTO Als LILIK Bin KUSMIN (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi KUSNADI Als KUS Bin HASMADI (Alm). Saksi KUSNADI Als KUS yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Setelah memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Saksi KUSNADI Als KUS pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa **Sudirja Als Sudirja Bin Samijan**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W No. 1 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN Bin SAHURI selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungi Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN Bin JEJE (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan meminta Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut. Dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam. Atas permintaan dari Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, lalu Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN pun meminta Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek. Atas permintaan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. HARIANTO Als ARI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dari kesepakatan tersebut, Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-tiang tersebut ke rumah Terdakwa SUDIRJA Als SUDIRJA Bin SAMIJAN di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa akan memberitahukan kepada Sdr. HARIANTO Als ARI tentang keberadaan tiang-tiang besi yang telah diantarkan oleh Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN. Terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. HARIANTO Als ARI kepada Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) ke rumah Terdakwa. Sampai dengan Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERMAI (SCKP). Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa tiang-tiang besi yang diletakkan oleh Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN di rumahnya bukanlah milik Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN akan mendapatkan uang dari Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap tiang-tiang besi yang diantarkan oleh Saksi GUNAWAN Als GUNAWAN, kemudian oleh Terdakwa akan dicarikan mobil untuk selanjutnya mengantarkan tiang-tiang besi tersebut ke Provinsi Jambi dan untuk mengantarkan tiang-tiang besi tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang dari Sdr. HARIANTO Als ARI sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi LILIK RISMANTO Als LILIK Bin KUSMIN (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi KUSNADI Als KUS Bin HASMADI (Alm). Saksi KUSNADI Als KUS yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Setelah memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Saksi KUSNADI Als KUS pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi **M. Hanafi Als Hanafi Bin Risman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang menjadi korban adalah PT. SCKP;
- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja Selaku Mandor Borong di Proyek milik PT. SCKP;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 Sekira Jam 11.00 Wib pada saat mengambil tiang yang berada di lokasi Perum. The Qeem Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa barang milik Perusahaan PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) yaitu berupa tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang;
- Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) sebelum hilang berada di lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) yang telah hilang tersebut berada di lahan kosong yang berlokasi di Perum. The Queen Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Sekira jam 15.00 Wib Sdr. Muklisin Selaku Pengawas di Proyek Milik PT. SCKP yang berlokasi KM. 20 Kec. Tambang menelpon saksi dan mengatakan bahwa Besaok Tanggal 17 Juni 2022 sudah bisa di mulai Pekerjaan Penanaman tiang di KM. 20, tiang ada sebanyak kurang lebih 300 batang di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar nanti ketemu saja dengan Gunawan karena dia yang bertanggung jawab terhadap tiang tersebut dan mendapat kabar tersebut lalu sekira jam 17.00 Wib saksi datang ke lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar tempat tiang milik PT. SCKP berada, pada saat saksi sampai di lokasi lalu saksi mengecek tiang yang ada di lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, saat saksi melakukan pengecekan Sdr. Gunawan datang menghampiri saksi dan berkata “ Dari mana bang “ Saksi di suruh bang muksin kesini, untuk ngecek tiang untuk pekerjaan di KM 20” Sdr. Gunawan Jawab “ Ya udah “ lalu Sdr. Gunawan Kembali kerumah nya yang berlokasi di Depan tempat Tumpukan tiang;
- Bahwa pada saat melakukan Pengecekan terhadap lahan tersebut saksi melihat Tiang yang ada di Lokasi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Muklisin lalu saksi menelpon Sdr. Muklisin "Bang kalau saksi lihat dari Tumpukan tiang yang dilokasi tidak sampai 300 batang, 100 batang pun nggak sampai " Sdr. Muklisin jawab " nggak mungkin lah, udah di hitung belum " Saksi jawab " belum bang, Besok lah saksi hitung ";
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 Sekira Jam 10.00 Wib anggota saksi yaitu Sdr. Miko, Teja, Aldi dan Rido sampai di Lokasi pengambilan tiang untuk mengambil tiang Sebanyak 17 batang yang akan di Pasang KM. 20, setelah selesai pemasanga 17 batang tiang, kemudian Sekira jam 17.00 Wib Sdr. Miko, Teja, Aldi dan Rido kembali mengambil tiang sebanyak 7 batang, kemudian tanggal 18 Juni sekira jam 12.00 Wib kembali mengambil Tiang sebanyak 11 batang, kemudian tanggal 20 Juni 2022 sekira 15.00 kembali mengambil tiang sebanyak 11 batang tiang, Sekira jam 17.00 Wib kembali mengambil 11 batang tiang, kemudian sekira 19.00 Wib mengambil 11 batang Tiang, kemudian sekira jam 20.00 Wib kembali mengambil 8 tiang dan saat itu tiang telah habis, karena tiang telah habis lalu saksi menelpon Sdr. Muklisin dan mengatakan " batang tiang habis dan kalau di hitung tiang yang sudah yang sudah diambil dari lokasi sebanyak 78 batang, nggak sampai dari 300 batanng yang abang katakana kemaren.
  - Bahwa sekira jam 22.00 Wib pada tanggal 20 Juni 2022 Sdr. Muklisin mengajak saksi untuk mengecek kelokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, lalu saksi bersama Sdr. Muklisin, Budi Saragih, Rido pergi kelokasi, dan saat itu dilokasi sudah tidak ada tiang;
  - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Tiang yang berada di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar tersebut adalah Sdr. Gunawan;
  - Bahwa terhadap Tiang yang telah hilang tersebut rencanya akan di gunakan untuk pemasangan Kabel FO yang di gunakan untuk jaringan internet;
  - Bahwa yang mengalami Kerugian atas Pencurian tersebut adalah PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. SCKP ( Sumber Cemerlang Kencana Permai);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Lilik Rismanto Als Lilik Bin Kusmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan Sdr. Gunawan tersebut diketahui terjadi pada Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang menjadi korban adalah PT. SCKP;
- Bahwa saksi mengetahui tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira Jam 03.00 Wib Sdr. Mukhlisin mengechat saksi lewat WA " Pak Lilik mau melaporkan kejadian tanggal 20 Juni 2022 kejadian mala mini infonya. Tiang setelah diambil kurang dari 200 batang, dan yang sudah diambil ternyata 76 batang+ sama yang lagi fabrikasi yang dibuat T9 jadi ternyata tiang hilangnya 224 Batang, sebelum lebaran saksi cek gudang. Tanggal 27 April 2022 batang masih utuh, dan saksi cek lagi setelah lebaran tanggal 20 Mei 2022 saksi cek kembali masih utuh. Dan setelah itu saksi belum sempet cek lagi sampai hari ini kemaren Karena saksi di Duri, jadi terkait hilangnya tiang masih teka-teki";
- Bahwa barang milik Perusahaan PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai ) yaitu berupa tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang;
- Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) sebelum hilang berada dilokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) yang telah hilang tersebut berada di lahan kosong yang berlokasi di Perum. The Queen Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar. Dan lahan kosong tersebut di sewa dan dibayar oleh Sdr.Muklisin kepada Terdakwa yang mana Terdakwalah yang meminta supaya besi-besi tersebut diletakkan dilahan kosong depan rumahnya, yang mana menurut keterangan Mukhlisin, Sdr. Gunawan yang menawarkan hal tersebut dan mengatakan lokasi tersebut aman, dan Terdakwa lah yang berurusan dengan Developer Perum The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar terkait sewa lahan;
- Bahwa menurut Sdr. Mukhlisin saat tiang- tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) tersebut datang Sdr. Mukhlisin yang menandatangani Surat Jalannya dan yang membongkar adalah Sdr. Gunawan dan anggotanya yang juga merupakan warga Perum The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, dan diletakkan di lahan kosong dilokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya depan rumah Sdr. Gunawan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Kronologis Pencurian dan atau Penggelapan terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) tersebut karena posisi saksi bekerja di Jakarta dan sebagai penanggung jawab pekerjaan Proyek H3I di Riau Sdr. Mukhlisin;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah Selama tiang tersebut berada di lokasi ada atau tidak yang menjaganya;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Tiang yang berada di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar tersebut adalah Sdr. Mukhlisin karena Pihak PT. SCKP lah yang menugaskan Sdr. Mukhlisin sebagai pengawas Proyek Indosat di Riau dan Mukhlisin mempercayakan Terdakwa untuk mengawasi material-material tersebut tanpa sepengetahuan PT. SCKP. Dan saksi pun sebagai pemonitoring tidak mengenal Sdr. Gunawan;
- Bahwa terhadap Tiang yang telah hilang tersebut rencanya akan di gunakan untuk pemasangan Kabel FO yang di gunakan untuk jaringan internet;
- Bahwa yang mengalami Kerugian atas Pencurian tersebut adalah PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) dan kisaran kerugian PT.SKP atas kejadian tersebut adalah sekitar RP. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berat dari sebatang besi panjang tiang telepon dengan Panjang 7 meter 5 Inc tersebut sekira 60 Kilogram;
- Bahwa harga dari besi milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) yang telah hilang dipasaran yaitu harga per batang yaitu Rp 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan kalau ditotal sebanyak 224 Batang yaitu sekira Rp.260.096.000,- (dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat umum tidak dapat membeli dan atau memiliki besi tersebut;
- Bahwa maksud dari Proyek H3I atau jaringan Internet yaitu dimana suatu Perusahaan yang memiliki Operator Jaringan Internet tersebut;
- Bahwa terhadap proses pengangkutan ataupun penurunan besi tersebut dapat diangkat dan diturunkan langsung oleh beberapa orang saja;
- Bahwa sebelumnya Proses pembelian besi besi dilakukan oleh pembeli yaitu PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) dan setelah itu Pihak PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) mencari ekspedisi atau biro jasa pengantar barang dan kemudian mengirimkan besi besi tersebut ke area proyek yang telah ditentukan oleh Pihak PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjaga besi besi tersebut Sdr. Gunawan tidak ada mendapatkan Upah / Gaji dari PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai), dikarenakan ianya merupakan Mandor pemborong PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai);
- Bahwa dari Pihak PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) tidak ada memberikan Ijin kepada Sdr. Gunawan untuk memindahkan atau menjual besi besi tersebut kepada pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Mukhlisin Als Muksin Bin Sahuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Sdr. Gunawan tersebut diketahui terjadi pada Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang menjadi korban adalah PT. SCKP;
- Bahwa Sdr. Gunawan merupakan adalah mandor ataupun pemborong pekerjaan indosat;
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan ke Polsek Tambang dan saat itu polsek tambang melakukan cek ke tkp dan saat itu ada salah satu warga perumahan mengatakan bahwa pada bulan puasa sekira bulan april 2022 ada kegiatan mengangkut besi menggunakan mobil pick up granmax warna abu abu dari lokasi tersebut dan saat itu warga tersebut melihat sdr gunawanlah yang mengangkut besi tersebut;
- Bahwa besi sebanyak 224 batang tersebut sampai dilokasi pada tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.38 Wib yang mana besi tersebut diantar menggunakan mobil truck fuso dari Jakarta dan saat itu saksi yang menentukan lokasi bongkar barang tersebut dan kemudian besi tersebut dibongkar dan di bantu warga perumahan setempat dengan jumlah 300 batang dan saat itu saksi menitipkan kepada Sdr. Gunawan untuk penempatan dan penjagaan di areal tersebut;
- Bahwa sebab saksi menitipkan besi sebanyak 224 batang kepada sdr gunawan dikarenakan saksi dan Sdr. Gunawan merupakan partner kerja.
- Bahwa Sdr. Gunawan bukanlah karyawan di tempat saksi bekerja, sdr gunawan merupakan parter untuk memborong pekerjaan pemasangan tiang dan kabel;
- Bahwa terhadap besi sebanyak 224 batang yang saksi titipkan untuk dijaga kepada Sdr. Gunawan tidak merupakan bagian borongan untuk Sdr. Gunawan;
- Bahwa terhadap besi sebanyak 224 batang milik PT SCKP adalah Timnya Sdr Yose dan orang lapangannya adalah Sdr Hanapi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr Hanafi yang akan mengerjakan pemasangan tiang;
- Bahwa atas terjadinya penggelapan tersebut PT SCKP yang mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa berat dari sebatang besi panjang tiang telepon dengan Panjang 7 meter 5 Inc tersebut sekira 60 Kilogram;
- Bahwa harga dari besi milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) yang telah hilang dipasaran yaitu harga per batang yaitu Rp 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan kalau ditotal sebanyak 224 Batang yaitu sekira Rp.260.096.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya proses pembelian besi besi dilakukan oleh pembeli yaitu PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) dan setelah itu Pihak PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) mencari ekspedisi atau biro jasa pengantar barang dan kemudian mengirimkan besi besi tersebut ke area proyek yang telah ditentukan oleh Pihak PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai);
- Bahwa untuk menjaga besi besi tersebut Sdr. Gunawan tidak ada mendapatkan Upah / Gaji dari PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai), dikarenakan ianya merupakan Mandor pemborong PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Budi Haryanto Saragih Als Saragih Bin R. Saragih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Sdr. Gunawan tersebut diketahui terjadi pada Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang menjadi korban adalah PT. SCKP;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) selaku Karyawan Kontrak dan jabatan saksi di Selaku Pengawas lapangan di Proyek Pemasangan Jaringan FO H3I di Wilayah Riau;
- Bahwa Saksi baru bergabung sebagai Karyawan Kontrak di Perusahaan SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) kurang lebih sudah kurang lebih 2 Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 20 Juni 2022 Sekira jam 22.00 Wib setelah mendapat Informasi dari Sdr. Hanafi;
- Bahwa barang milik Perusahaan PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) yaitu berupa tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang;
- Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) sebelum hilang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada dilokasi Perum. The Queen Primadona Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) yang telah hilang tersebut tidak berada di dalam gudang melainkan berada di lokasi lahan kosong yang berada di Perum. The Queen Primadona Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
  - Bahwa sesuai Dengan data bahwa terhadap tiang tersebut sampai dilokasi pada tanggal 02 Maret 2022 sebanyak 300 Batang dan di terima oleh Sdr. Muklisin selaku Pelaksana lapangan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Sekira 22.00 Wib pada saat saksi sedang di warung Kopi Hokki yang berlokasi di Panam bersama Sdr. Muklisin, saat itu Sdr. Hanafi menelpon saksi dan berkata " Pak, tiang dilokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, sudah habis " Saksi jawab " Total yang sudah diambil dari Lokasi berapa ? untuk di kerjakan kelapangan " Sdr. Hanafi Jawab " Totalnya 76 (tujuh puluh enam ) Batang pak " dan mendapat Informasi tersebut lalu saksi meminta Sdr. Hanafi untuk datang kelokasi, lalu saksi bersama Sdr. Muklisin menyusul Kelokasi, saat sampai dilokasi saksi dan Sdr. Muklisin Bertemu dengan Sdr. Hanafi bersama 1 orang anggotanya yang saksi tidak tau namanya, kemudian kami bersama-sama melihat tiang yang ada di lokasi Perum. The Queen Primadona Tahap III Desa Rimbo Panjang, saat sampai dilokasi dan melihat secara langsung dan ternyata benar terhadap tiang milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi yang bernama Sdr. Lilik;
  - Bahwa terhadap 224 Batang tiang yang berada di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar secara resmi tidak ada yang menjaga akan tetapi menurut keterangan Sdr. Muklisin bahwa dirinya telah mempercayai Sdr. Gunawan untuk menjaga tiang tersebut karena Rumah Sdr. Gunawan tepat di depan lokasi Tiang tersebut berada;
  - Bahwa secara Prosedur yang bertanggung jawab terhadap 224 tiang tersebut adalah Sdr. Muklisin selaku Pengawas Pelaksana lapangan di areal Pekanbaru dan Sdr. Muklis lah yang menerima barang dari perusahaan;
  - Bahwa Sebelum terjadinya Pencurian tersebut Sesuai dengan Data yang saksi tau jumlah tiang yang berada di Lokasi Perum. The Queen

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primadona Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar berjumlah 300 Batang;

- Bahwa terhadap 224 batang tiang tersebut rencananya akan di gunakan untuk Proyek H3I atau Jaringan Internet;
  - Bahwa kejadian tersebut yang mengalami kerugian adalah Perusahaan PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugiannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa yang mengambil tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) yaitu Sdr.Gunawan Als Gugun;
- Bahwa terhadap PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) Terdakwa kenal dimana Terdakwa pernah bekerja disana Tahun 2018 dan bekerja sebagai Kordinator Lapangan;
- Bahwa pertama sekali Sdr.Gunawan Als Gugun mengantar tiang besi panjang 7 Meter kerumah Terdakwa sekira bulan April 2022 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 20 (dua puluh) tiang besi warna Hitam yang dipesan oleh abang Terdakwa yang bernama Sdr. Harianto;
- Bahwa Sdr. Gunawan Als Gugun mengantarkan tiang besi panjang 7 meter kerumah Terdakwa sudah 9 Kali dengan rincian sebagai berikut:
  - Yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan April 2022 Sdr. Gunawan Als Gugun mengantar sebanyak 20 Batang tiang besi;
  - Yang kedua seminggu setelah pengiriman pertama bulan April 2022 Sdr. Gunawan Als Gugun mengantar sebanyak 20 Batang tiang besi;
  - Yang ketiga sekira bulan Mei 2022 Sdr. Gunawan Als Gugun mengantar sebanyak 15 Batang tiang besi;
  - Yang keempat seminggu setelah pengiriman ketiga bulan Mei 2022 Sdr. Gunawan Als Gugun mengantar sebanyak 10 Batang tiang besi;
  - Yang kelima sekira bula Juni 2022 Sdr. Gunawan Als Gugun mengantar sebanyak 20 Batang tiang besi;
  - Yang keenam tiga hari setelah pengiriman kelima bulan Juni 2022 Sdr. Gunawan Als Gugun mengantar sebanyak 10 Batang tiang besi;
  - Yang ketujuh seminggu setelah pengiriman ke enam bulan Juni 2022 Sdr. Gunawan Als Gugun mengantar sebanyak 10 Batang tiang besi;
  - Yang kedelapan sekira bulan Juni 2022 Sdr. Gunawan Als Gugun mengantar sebanyak 5 Batang tiang besi;
  - Yang kesembilan sekira bulan Juni 2022 Sdr. Gunawan Als Gugun mengantar sebanyak 5 Batang tiang besi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan total keseluruhan Tiang besi sepanjang 7 meter yang sudah diantar Sdr, Gunawan Als Gugun ke rumah Terdakwa lebih kurang 115 (seratus lima belas) Batang.

- Bahwa Sdr.Gunawan Als Gugun membawa Tiang besi panjang 7 Meter kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up;
- Bahwa Sdr. Gunawan Als Gugun tidak ada surat ijin dari perusahaan untuk mengantarkan Tiang besi sepanjang 7 Meter sebanyak 115 Batang tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa yang memesan Tiang besi sepanjang 7 Meter sebanyak 115 batang yang diantar oleh Sdr. Gunawan Als Gugun tersebut yaitu abang kandung Terdakwa yang bernama Harianto Als Ari;
- Bahwa abang Terdakwa yang bernama Harianto Als Ari membeli Tiang bsi sepanjang 7 meter per batang dari Sdr. Gunawan Als Gugun sekira Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membantu untuk menyediakan tempat, membantu mencari mobil pengantar barang untuk dikirim ke Jambi, dan menerima uang dari Sdr. Gunawan Als Gugun sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta menerima uang dari Sdr. Harianto Als Ari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan peran Sdr. Gunawan Als Gugun yaitu mengambil barang tersebut lalu mengantarkan kerumah Terdakwa dan peran Sdr. Harianto Als Ari yaitu memesan barang tersebut kemudian membantu menjualkan.
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Gunawan Als Gugun dan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Harianto Als Ari yaitu Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa keberadaan Sdr. Harianto Als Ari saat sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui pasti namun tempat tinggalnya sepengetahuan Terdakwa di Kecamatan Talu Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa kesepakatan antara Sdr. Gunawan dengan Sdr. Harianto Als Ari sehubungan jual beli besi milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) tersebut Terdakwa tidak mengetahui pasti.
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan abang Terdakwa Sdr. Harianto Als Ari sehubungan dengan jual beli besi milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) tersebut yaitu Terdakwa hanya disuruh abang Terdakwa untuk mencek tiang besi yang diantar oleh Sdr. Gunawan ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sdr. Harianto Als Ari menyuruh Terdakwa untuk mencari Biro Jasa Pengiriman barang untuk diantar ke daerah Jambi;
- Bahwa ciri-ciri besi milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) yang dibeli oleh Sdr. Harianto Als Ari yaitu panjang sekira 7 Meter dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rincian diameter 4,5 Centi meter sepanjang 4 Meter, diameter 4 centi meter sepanjang 2 Meter, dan diameter 3 Centi Meter sepanjang 1 Meter berwarna Hitam dengan berat sekira 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa besi besi tersebut Terdakwa letakkan dirumah Terdakwa dikarenakan permintaan dari abang Terdakwa yang bernama Sdr. Harianto Als Ari;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti untuk apa uang penjualan besi besi tersebut dipergunakan, namun Terdakwa hanya dikasih uang rokok oleh Sdr. Harianto Als Ari;
  - Bahwa Terhadap besi besi tersebut dapat diangkat dan atau diturunkan dengan manual oleh satu orang dan juga beberapa orang;
  - Bahwa untuk mengangkut besi besi tersebut oleh Terdakwa Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 9492 TV;
  - Bahwa awalnya Sdr. Gunawan menghubungi Terdakwa dan berkata "*dek nanti aku antarkan besi kerumahmu, dan nanti abangmu (Harianto Al Ari) menghubungi mu*", dan Terdakwa jawab "*ok*", dan tidak berapa lama Sdr. Gunawan datang kerumah Terdakwa mengantarkan tiang besi tersebut, dan setelah itu Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Harianto Als Ari dan berkata "*ada Gunawan antar tiang besi?*", dan Terdakwa jawab "*ada bang*", dan Sdr. Harianto Als Ari berkata "*dek minta tolong abang untuk titip besi besi dirumahmu*", dan jawab "*iya bang*";
  - Setelah besi besi tiang tersebut sudah banyak dirumah, kemudian Sdr. Harianto Als Ari menghubungi Terdakwa dan berkata "*dek tolong carikan mobil pengangkut barang dan kemudian kirim ke Jambi*", dan Terdakwa jawab "*iya bang*", selanjutnya Terdakwa mencari Biro Jasa pengiriman Barang dan mengirimkan besi besi tersebut ke daerah Jambi;
  - Bahwa berat dari sebatang besi panjang tersebut sekira 50 Kg (lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 15 (lima belas) Batang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kwitansi Pembelian Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan barang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5" dari PT. Duta Hita Jaya ke PT. Sumber Cemerlang Kencana Permai (PT. SCKP);
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A31 warna Putih;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi Mukhlisin Als Muksin Bin Sahuri selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungi Saksi Gunawan Als Gunawan Bin Jeje (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan meminta Saksi Gunawan Als Gunawan untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut. Dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3 Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam dan atas permintaan dari Saksi Mukhlisin Als Muksin tersebut, lalu Saksi Gunawan Als Gunawan menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Saksi Gunawan Als Gunawan dan Saksi Mukhlisin Als Muksin pun meminta Saksi Gunawan Als Gunawan untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek dan atas permintaan Saksi Mukhlisin Als Muksin tersebut, Saksi Gunawan Als Gunawan pun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib, Pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Saksi Gunawan Als Gunawan pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. Harianto Als Ari (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dari kesepakatan tersebut, Saksi Gunawan Als Gunawan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP), Saksi Gunawan Als Gunawan langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Saksi Gunawan Als Gunawan sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang tersebut ke rumah Terdakwa di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa akan memberitahukan kepada Sdr. Harianto Als Ari tentang keberadaan tiang-tiang besi yang telah diantarkan oleh Saksi Gunawan Als Gunawan;

- Bahwa terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. Harianto Als ARI kepada Saksi Gunawan Als Gunawan dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Saksi Gunawan Als Gunawan dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) ke rumah Terdakwa sampai dengan Saksi Gunawan Als Gunawan berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP). Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa tiang-tiang besi yang diletakkan oleh Saksi Gunawan Als Gunawan di rumahnya bukanlah milik Saksi Gunawan Als Gunawan akan mendapatkan uang dari Saksi Gunawan Als Gunawan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap tiang-tiang besi yang diantarkan oleh Saksi Gunawan Als Gunawan, kemudian oleh Terdakwa akan dicarikan mobil untuk selanjutnya mengantarkan tiang-tiang besi tersebut ke Provinsi Jambi dan untuk mengantarkan tiang-tiang besi tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang dari Sdr. Harianto Als Ari sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mukhlisin Als Muksin yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Lilik Rismanto Als Lilik Bin KUSMIN (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Kusnadi Als Kus Bin Hasmadi (Alm). Saksi Kusnadi Als Kus yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi Mukhlisin Als Muksin dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Setelah memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP), Saksi Kusnadi Als Kus pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Sudirja Als Sudirja Bin Samijan** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;**

Menimbang, bahwa unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Menerima Gadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan” bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang diperoleh dari kejahatan” yaitu barang tersebut diperoleh dari tindak pidana dengan melawan hukum, dan elemen penting dari unsur ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Namun “Barang asal dari kejahatan” tidak termasuk disini berasal dari pelanggaran. “Barang asal dari kejahatan” itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yang sifatnya amat berlainan, yaitu :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaanya adalah sama ajadengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dll. Barang-barang ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi Mukhlisin Als Muksin Bin Sahuri selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungkan Saksi Gunawan Als Gunawan Bin Jeje (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan meminta Saksi Gunawan Als Gunawan untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut. Dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3 Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam dan atas permintaan dari Saksi Mukhlisin Als Muksin tersebut, lalu Saksi Gunawan Als Gunawan menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Saksi Gunawan Als Gunawan dan Saksi Mukhlisin Als Muksin pun meminta Saksi Gunawan Als Gunawan untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek dan atas permintaan Saksi Mukhlisin Als Muksin tersebut, Saksi Gunawan Als Gunawan pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib, Pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Saksi Gunawan Als Gunawan pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. Harianto Als Ari (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dari kesepakatan tersebut, Saksi Gunawan Als Gunawan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP), Saksi Gunawan Als Gunawan langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Saksi Gunawan Als Gunawan sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-tiang tersebut ke rumah Terdakwa di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa akan memberitahukan kepada Sdr. Harianto Als Ari tentang keberadaan tiang-tiang besi yang telah diantarkan oleh Saksi Gunawan Als Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. Harianto Als Ari kepada Saksi Gunawan Als Gunawan dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Saksi Gunawan Als Gunawan dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) ke rumah Terdakwa sampai dengan Saksi Gunawan Als Gunawan berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP). Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa tiang-tiang besi yang diletakkan oleh Saksi Gunawan Als Gunawan di rumahnya bukanlah milik Saksi Gunawan Als Gunawan akan mendapatkan uang dari Saksi Gunawan Als Gunawan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap tiang-tiang besi yang diantarkan oleh Saksi Gunawan Als Gunawan, kemudian oleh Terdakwa akan dicarikan mobil untuk selanjutnya mengantarkan tiang-tiang besi tersebut ke Provinsi Jambi dan untuk mengantarkan tiang-tiang besi tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang dari Sdr. Harianto Als Ari sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Mukhlisin Als Muksin yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Lilik Rismanto Als Lilik Bin Kusmin (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Kusnadi Als Kus Bin Hasmadi (Alm). Saksi Kusnadi Als Kus yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi Mukhlisin Als Muksin dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Setelah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP), Saksi Kusnadi Als Kus pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5" yang diantarkan oleh Saksi Gunawan Als Gunawan Bin Jeje kerumah Terdakwa bukanlah milik Saksi Gunawan Als Gunawan Bin Jeje dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Gunawan Als Gunawan Bin Jeje untuk menyimpan tiang-tiang besi tersebut dan selanjutnya tiang-tiang besi tersebut akan dibawa ke Jambi oleh Terdakwa atas arahan Saksi Gunawan Als Gunawan Bin Jeje dengan upah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan penadahan biasa, dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum tersebut,;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Sudirja Als Sudirja Bin Samijan** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Batang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5”;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kwitansi Pembelian Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5”;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan barang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5” dari PT. Duta Hita Jaya ke PT. Sumber Cemerlang Kencana Permai (PT. SCKP);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) melalui Saksi Kusnadi Als Kus Bin Hasmadi (Alm), sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A31 warna Putih;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan PT. Sumber Cemerlang Kencana Permai (PT. SCKP);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi Rendi telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirja Als Sudirja Bin Samijan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) Batang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kwitansi Pembelian Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan barang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5" dari PT. Duta Hita Jaya ke PT. Sumber Cemerlang Kencana Permai (PT. SCKP);

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) melalui Saksi Kurnadi Als Kus Bin Hasmadi (Alm);**

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A31 warna Putih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zubir Amri, SH**